

PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS KESEHATAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 Komplek Kantor Balaikota Padang Aie Pacah Padang

BUKU I SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor

: 441/58.84 /DKK/VI/2015

Tanggal

11 Juni 2015

Program

: Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan

: The International Organization Of Standarization

(ISO)

Pekerjaan

Jasa Konsultasi ISO Puskesmas

Lokasi

Kota Padang

Sumber Dana

APBD Tahun 2015

PELAKSANA

PE SUCCEINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

Graha Sucofindo Lantai 12 Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS: KESEHATAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 Komplek Kantor Balaikota Padang Aie Pacah Padang

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 441/58.85/DKK/VI/2015

Jasa Konsultansi Pembuatan ISO Puskesmas

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Drg. Hj. EKA LUSTI. MM

Jabatan

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang selaku Pengguna

Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Alamat

Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 Komplek Kantor Balai Kota Padang

Aie Pacah

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUNA ANGGARAN

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 441/58.84/DKK/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 bersama ini memerintahkan:

Nama

: DIANA SUSIANTI MORO

Jabatan

: Direktur PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

NPWP

01.802.073.5-061.000

Alamat Kantor

Graha Sucofindo Lantai 12 Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai PENYEDIA JASA KONSULTANSI,

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan:

Penyusunan Jasa Konsultansi Pembuatan ISO Puskesmas

2. Tanggal mulai keria:

11 Juni 2015

3. Syarat-syarat pekerjaan:

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian Kontrak;

4. Waktu penyelesaian:

selama **180 (Seratus delapan puluh)** hari kalendar mulai **11 Juni 2015** dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **7 Desember 2015**.

5. Nilai Kontrak:

Rp. 554.807.000.- (Lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).

6. Sanksi:

Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan Pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak.

Padang, 11 Juni 2015

Penyedia Jasa

PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL

KONSULJÁN

HATLINOS

DIANA SUSIANTI MORO
Direktur

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

> Drg. Hj. EKA LUSTI. MM NIP: 19630710 199003 2 001



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS KESEHATAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 Komplek Kantor Balaikota Padang Aie Pacah Padang

SURAT PERJANJIAN KERJA

NOMOR:441/58.84/DKK/VI/2015 TANGGAL:11 Juni 2015

UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI BERDASARKAN ANGSURAN/TERMIN (KONTRAK LUMP SUM)

ANTARA

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

DENGAN

PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI

Jasa Konsultansi Pembuatan ISO Puskesmas

Surat Perjanjian ini dibuat di Padang pada hari Kamis tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua ribu lima belas antara:

1. Nama : Drg. Hj. EKA LUSTI. MM

NIP : 19630710 199003 2 001

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang selaku Pengguna Anggaran/

Peiabat Pembuat Komitmen (PPK)...

Alamat Kantor : Bagindo Aziz Chan No. 1 Komplek Perkantoran Aie Pacah Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Padang, selaku

Pengguna Anggaran selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dengan :

2. Nama : DIANA SUSIANTI MORO

Jabatan : Direktur PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

NPWP : 01.802.073.5-061.000

Alamat Kantor : Graha Sucofindo Lantai 12 Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN berdasarkan Akte Notaris SP. Henny Singgih, SH No.9 tanggal 9 Januari 1997 yang telah diubah dengan akta notaris SP. Henny Singgih, SH No.32 tanggal 11 Juli 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM No.AHU 52160 AH.01.02 tahun 2008 tanggal 16 agustus 2008 dan terakhir telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris SP. Henny Singgih, SH No.30 tanggal 9 Maret 2012, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

MENGINGAT BAHWA:

triving their four his many the 1990 of the

- a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum ditulis sebagai berikut :
 - "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp. 554.807.000.- (Lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
- 2. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan secara bertahap dengan termin pembayaran sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Termin Pertama (I) kepada PIHAK KEDUA sebesar 20% dari harga kontrak atau sebesar Rp. 110.961.400- (Seratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Pendahuluan yang memuat: latar belakang, tujuan, sasaran kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, kegiatan kajian awal sistim serta Pengenalan dan Perancangan ISO 9001:2008, dan telah disetujui oleh PIHAK KESATU.
 - b. Pembayaran Termin Kedua (II) kepada PIHAK KEDUA sebesar 50% dari harga kontrak atau sebesar Rp. 277.403.500 (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Antara yang memuat dokumen SMM ISO 9001:2008 serta SK Standar Pelayanan Publik (SPP), beserta laporan penerapan SMM ISO 9001:2008 dan telah disetujui oleh PIHAK KESATU.

- c. Pembayaran Termin Ketiga (III) kepada PIHAK KEDUA sebesar 30% dari harga kontrak atau sebesar Rp. 166.442.100 (Seratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir, Laporan Penyusunan IKM, Pelatihan Audit Mutu Internal dan Hasil audit internal, Tinjauan Manajemen dan Hasil audit Badan Sertifikasi dan Surat rekomendasi kelulusan, dan telah disetujui oleh PIHAK KESATU.
- 3. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Bentuk Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - c) Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
 - d) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - e) Kerangka Acuan Keria:
 - f) daftar kuantitas (apabila ada);
 - g) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - h) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
- 5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
- 6. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
 - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - e) ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK
- 7. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak:

- b) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak
 PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
- d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
- f) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- g) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
- h) melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatanperalatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
- i) melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
 PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
- j) untuk biaya langsung non personil (Direct reimbursable cost/out of pocket expenses), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commision), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi.
- k) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
- Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
- m) tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggungjawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- n) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.
- o) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
 - i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - ii. membuat subkontrak dengan pengaturan :
 - (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.

Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK.

Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

8. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan 7 Desember 2015 dan dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN PIHAK PERTAMA Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

> <u>Drg. Hj. EKA LUSTI. MM</u> NIP: 19630710 199003 2 001